



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di bawah Rektor serta untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu membentuk Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.
4. Pusat Studi Alga dan Lingkungan adalah pusat studi yang melakukan kajian dibidang alga dan lingkungan.
5. Pusat Studi Kardiovaskular adalah pusat studi yang melakukan kajian dibidang penyakit kardiovaskular.

Pasal 2

- (1) Membentuk pusat studi pada LPPM.
- (2) Pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Studi Alga dan Lingkungan; dan
  - b. Pusat Studi Kardiovaskular.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Pusat Studi di LPPM terdiri atas:
  - a. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam;
  - b. Pusat Studi Teknologi Sistem dan Material Maju;
  - c. Pusat Studi Jagung;
  - d. Pusat Studi Kebumihan dan Mitigasi Bencana;
  - e. Pusat Studi Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Bekas Tambang;
  - f. Pusat Studi Anti Korupsi;
  - g. Pusat Studi Peradaban;

- h. Pusat Studi Tanaman Ubi-Ubian;
  - i. Pusat Studi Budaya dan Laman Batas;
  - j. Pusat Studi Gender;
  - k. Pusat Studi Biosistem;
  - l. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
  - m. Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK);
  - n. Pusat Studi Pengembangan Pangan Lokal;
  - o. Pusat Studi dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I);
  - p. Pusat Studi dan Pengembangan Manajemen Penelitian;
  - q. Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - r. Pusat Studi Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA);
  - s. Pusat Studi Pariwisata;
  - t. Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik;
  - u. Pusat Studi Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy (PB Centre);
  - v. Pusat Studi Penyakit Degeneratif;
  - w. Pusat Studi Pembangunan Desa;
  - x. Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami;
  - y. Pusat Studi Alga dan Lingkungan; dan
  - z. Pusat Studi Kardiovaskular.
- (2) Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian LPPM.

#### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
21 September 2022 16:10  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 September 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
21 September 2022 16:21  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 91